



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0056 TAHUN 2022

TENTANG

AGEN PERUBAHAN TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan keputusan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja dan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Agen Perubahan Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
5. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72015);
6. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG AGEN PERUBAHAN 2020-2022

KESATU : Membentuk Agen Perubahan Tahun 2022-2024 pada masing-masing Unit Perangkat Kerja Daerah dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.


KEDUA Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, memiliki tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi, membantu terlaksananya proses perubahan pada masing-masing unit kerja perangkat daerahnya;
- b. menjadi panutan (role model) dalam penerapan Budaya Kerja dalam setiap aktivitas di lingkungan kerjanya;
- c. mendorong inovasi pengembangan Budaya Kerja;
- d. membantu Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan internalisasi dan pengembangan Budaya Kerja; dan,
- e. melaksanakan program pengembangan Budaya Kerja melalui program budaya.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM

NIP. 197204261991011001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara